

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Pada Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa di BPMPD Kabupaten Paser)

Aldila Rianda Tasa¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Paser. Dapat terlihat bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama pada Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa di BPMPD Kabupaten Paser masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun banyak kewenangan yang diberikan dan dilaksanakan namun masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Temuan lainnya yang tidak kalah penting dalam penelitian ini adalah adanya faktor pendukung dan penghambat dari implementasi tersebut. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah tersedianya sumber dana, kesadaran masyarakat dan komitmen BPMPD Kabupaten Paser sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah keterbatasan jumlah SDM, sarana dan prasarana dan belum adanya peraturan bupati sebagai pedoman teknis dan pelaksanaan yang lebih detail.

Kata Kunci : *Implementasi, Urusan Pemerintahan, Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa.*

Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia telah diproklamlirkan 67 tahun yang lalu. Dengan usianya yang cukup tua tentu juga tertanam harapan dan impian bangsa ini terhadap kehidupan yang sejahtera, aman dan damai dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah tertuang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aldikaltim86@yahoo.com

dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Sejatinya makna dari kemerdekaan bukanlah hanya sekedar terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan kolonial. Lebih dari itu, kemerdekaan merupakan kebebasan dan kesejahteraan yang adil dan merata dalam semua bidang, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, politik, dan lain sebagainya.

Di era desentralisasi sekarang ini, otonomi daerah sudah dianggap sebagai obat mujarab segala penyakit pemerintahan. Di Indonesia, otonomi daerah hampir dimitoskan sebagai dewa kemajuan pemerintahan. Otonomi daerah seakan harus merupakan bagian dari reformasi pemerintahan dan bagian tak terpisahkan dari upaya demokrasi. Atas kepercayaan itu pula, rupanya Indonesia mencanangkan program otonomi daerah dalam rangka tercapainya sistem pemerintahan yang responsif. Hal ini diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 dan Undang-Undang Nomor 25/1999, yang berlaku efektif sejak Januari 2001 dilanjutkan dengan UU 32/2004 dan UU 33/2004 yang berlaku efektif sejak Oktober 2004.

Kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tersebut kepada daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar pemerintah daerah di Indonesia mampu melaksanakan otonominya secara optimal, maka kita harus terlebih dahulu memahami secara benar elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu kesatuan pemerintahan. Sedikitnya ada 7 (tujuh) elemen dasar yang membangun kesatuan pemerintahan daerah yaitu urusan pemerintahan, kelembagaan, personel, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik, dan pengawasan.

Dengan adanya produk hukum daerah yang dibuat pemerintah daerah dan mengadopsi pada peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ini maka terdapat pedoman yang jelas terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu sangat memungkinkan untuk setiap organisasi perangkat daerah memahami akan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan. Namun dengan adanya payung hukum daerah ini tidak menjadi hal yang pasti setiap organisasi perangkat daerah mampu menjalankan urusan yang menjadi kewenangan mereka.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (selanjutnya disingkat BPMPD) merupakan satu diantara instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang menjadi penyelenggara urusan pemerintahan daerah yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ini ada yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan adapula urusan yang diberikan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Ketika penyerahan urusan ini berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai

dengan yang diamanatkan di dalam peraturan daerah, maka ini menjadi sebuah keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian maka roda pemerintahan benar-benar sampai ke lapisan terkecil.

Hal ini merupakan instrument penting dalam mengukur penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, karena melihat penyelenggaraan pemerintahan sampai ke desa. Meskipun tidak melihat langsung penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa, setidaknya dengan melihat urusan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menjadi tolak ukur daripada pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser.

Semua sub bidang yang menjadi bagian dari urusan BPMPD penting namun di era otonomi daerah ini sangat diidentikkan dengan banyak pembentukan desa baru, maka dari urusan yang dimiklik BPMPD sub sub bidang pengembangan desa yang mengurus tentang hal itu. Sub sub bidang pengembangan desa memiliki daya tarik sendiri karena rincian urusannya meliputi penyelenggaraan pembentukan, koordinasi dan fasilitasi, sampai dengan monitoring dan evaluasi desa baru tersebut. Dalam hal ini penulis hanya ingin melihat sejauh mana sub sub bidang pengembangan desa dengan rincian urusannya dilaksanakan oleh BPMPD sebagai salah satu pelaksana dari Perda Nomor 19 Tahun 2008 tersebut. Ini juga melihat daripada banyaknya desa baru yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Dengan melihat kondisi tersebut penulis ingin melihat salah satunya apakah penyelenggaraan pembentukan desa tersebut telah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah melalui BPMPD atau mungkin belum ada pedoman baku yang dibuat BPMPD terkait dengan penyelenggaraan pengembangan desa yang salah satunya pembentukan dan atau pemekaran desa. Ini merupakan salah satu masalah yang amat sangat penting karena menyangkut penafsiran peraturan yang harus diimplementasikan dalam bentuk pedoman yang kemudian dilaksanakan pada wilayah teknis.

Hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus membahas tentang pengembangan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/kota. Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan tersebut serta faktor apa saja yang mendorong atau menghambat terlaksananya kebijakan tersebut dengan baik, belum ada penjelasan yang menerangkan hal tersebut.

Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik*

Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan

oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

William N.Dunn (2001) mengatakan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah. Thomas R.Dye dalam Subarsono (2005:2) yang menyatakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Definisi kebijakan publik dari Thomas R.Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Dengan demikian kebijakan publik dapat dirumuskan seperangkat keputusan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk dipedomani tentang apa yang dilakukan badan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkualitas atau tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat sebesar-besarnya, yang kesemuanya akan bermuara pada kelangsungan dan pertumbuhan hidup warga negara yang berkualitas.

Dari uraian berdasarkan pendapat para ahli kebijakan tersebut diatas, dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa:

1. Dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
2. Kebijakan publik itu tidak hanya cukup dinyatakan juga harus dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata
3. Kebijakan publik yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
4. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian Implementasi

Akibat dari pengertian kebijakan publik yang telah diungkapkan diatas, maka kebijakan tersebut memasuki pada tahap yang paling penting dan krusial, yakni tahap implementasi dari kebijakan tersebut. Implementasi merupakan salah satu tahapan dari keseluruhan proses kebijakan publik mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan.

Menurut Syaukani dkk (2003:295) "Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah Negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat

membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana, prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkret ke masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan mengenai siapa yang melakukan apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (Abdul Wahab 1997:59).

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden (Abdul Wahab 1997:64).

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik mengarah pada suatu tindakan perilaku administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, serta tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Kerangka fokus studi implementasi kebijakan. Salah satunya sebagaimana yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Koryati, Hidayat dan Tangkilisan (2004: 18), mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 (tiga) variabel sebagai berikut:

1. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan yang dikehendaki ;
2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksanaan, aturan dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana, keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan politik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana;
3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan 5 (lima) tahapan; pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk

disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, dampak nyata, penerimaan atas hasil nyata serta revisi atas undang-undang.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edwards (dalam Budi Winarno 2007:174), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Ada empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

Selanjutnya menurut Edwards, oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implemementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 adalah sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan yang telah termuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga perlu dibuat peraturan daerah yang menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008. Sub bagian Pengembangan Desa merupakan salah satu dari sub sub bagian kewenangan dari urusan tersebut, dimana didalam struktur BPMPD Kab.Paser sub bagian ini masuk dalam Bidang Pemerintahan Desa dan diberi nama Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser Terutama Dalam Pengembangan Desa di BPMPD Kabupaten Paser

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser merupakan landasan hukum pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Paser dalam rangka mewujudkan Kabupaten Paser yang AGAMIS, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA". Sebagai landasan hukum dari urusan pemerintah daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Paser, peraturan daerah ini tidak dilengkapi dengan pedoman atau petunjuk teknis dan pelaksanaan yang biasanya diturunkan lagi dalam bentuk peraturan bupati, sehingga dalam

implementasinya instansi terkait mengacu pada pedoman yang dimiliki oleh masing-masing instansi tersebut seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun.

Pembentukan desa baru yang dilaksanakan oleh BPMPD Kab.Paser melalui sub bidang Aparatur dan Pengembangan Desa ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 sedangkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan disahkan pada tahun 2008, hal tersebut disampaikan oleh kepala sub bidang aparatur dan pengembangan desa (wawancara, 14 November 2012). Senada dengan penyampaian sebelumnya, Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyampaikan bahwa “belum ada pedoman baru berupa Peraturan Bupati dalam menjelaskan lebih lanjut terkait Peraturan Daerah kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 khususnya dalam sub bidang Pengembangan Desa.

Meskipun belum terdapat Peraturan Daerah yang baru dalam hal pembentukan, penggabungan atau penghapusan desa namun telah banyak terjadi beberapa pemekaran desa di Kabupaten Paser. Seperti yang dinyatakan oleh kepala sub bidang Aparatur dan Pengembangan Desa “selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdapat 19 desa baru hasil pemekaran di beberapa kecamatan di Kabupaten Paser. Pemekaran ini berpedoman pada peraturan yang berlaku sesuai dengan syarat pemekaran yang tertuang dalam Perda Kab.Paser Nomor 12 tahun 2006 dan Permendagri dan tentu dimulai dari aspirasi masyarakat yang menginginkan dibentuknya desa baru dari hasil pemekaran.

Pembentukan Desa Baru

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang salah satunya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di dalam bidang Pemerintahan Desa ini lah kemudian terdapat sub bidang pengembangan desa yang mempunyai tugas untuk mengatur pembentukan desa baru. Tentu pembentukan desa baru yang dimaksud dibentuk dalam rangka percepatan pembangunan pedesaan dan merupakan pelaksanaan dari aspirasi masyarakat setempat.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 tahun 2011 telah terbentuk 4 desa baru, keempat desa tersebut adalah Desa Keluang Paser Jaya, desa induknya Desa Lolo (Kec.Kuaro), Desa Makmur Jaya (desa induknya Mendik Makmur, Kec.Long Kali), Desa Suatang Keteban (desa induknya Desa Suatang Baru, Kec.Paser Belengkong), Desa Brewe (desa induknya Desa Lombok, Kec.Long Ikis).

Dalam pembentukan desa baru juga pengesahan Peraturan Daerahnya tidak mengalami kendala berarti karena adanya keinginan langsung dari masyarakat dan upaya Pemerintah Daerah melalui BPMPD mengakomodir aspirasi masyarakat di desa tersebut. Dengan adanya pemekaran desa baru tersebut masyarakat desa yang baru dimekarkan menyambut dengan antusias

karena sebagian besar pemekaran dilakukan karena faktor luas wilayah yang berpengaruh pada pelayanan yang efektif dan efisien.

Koordinasi dan Fasilitasi Pemekaran Desa

Dalam pemekaran desa, BPMPD Kab.Paser tidak pernah mengadakan sosialisasi pedoman berupa peraturan Daerah kepada masyarakat desa, hal ini dinyatakan oleh kepala sub bagian aparatur dan pengembangan desa, pemekaran desa itu langsung dari aspirasi masyarakat dan kami tidak pernah adakan sosialisasi langsung ke masyarakat desa,namun jika masyarakat desa menyampaikan aspirasinya ke kami terkait pemekaran maka kami jelaskan apa saja yang menjadi aturan dan syarat dari pemekaran tersebut, sebenarnya Pengembangan desa ini kurang sesuai karena tanpa sosialisasi Peraturan Daerah tentang pemekaran akan berdampak pada disorientasi pemekaran desa, karena pemekaran desa tidak mudah dilaksanakan tanpa memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan daerah.

Monitoring dan Evaluasi Pemekaran Desa

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 terdapat penjelasan setiap urusan Pemerintahan Daerah termasuk didalamnya Monitoring dan evaluasi dari hasil pemekaran desa atau kelurahan baru. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang didalamnya terdapat kewenangan dari sub bidang Pengembangan Desa, terdapat empat kewenangan yang tidak dapat diputus satu sama lain karena keempat kewenangan itu saling berkaitan.

Monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan desa baru itu belum dilaksanakan secara prosedural dan berkelanjutan, hal ini dikarenakan belum adanya aturan baku yang mengatur bagaimana bentuk dan pola dari monitoring dan evaluasi tersebut. Padahal monitoring dan evaluasi ini merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dari proses pemekaran tersebut, karena jangan sampai pemekaran desatersebut tidak mampu membuat desa baru tidak dapat mandiri dari berbagai aspek dan kondisinya lebih buruk dari sebelum dimekarkan. Ini menjadi tugas berat untuk Bidang Pemerintahan Desa dan Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa sebagai pelaksana kewenangan tersebut.

Penetapan Tapal Batas Desa dari Hasil Pemekaran

Penetapan Tapal Batas Desa adalah syarat yang harus terselesaikan sebelum disahkannya desa baru, karena ini hubungannya dengan batas teritorial desa. Oleh karena itu tapal batas desa ini harus diselesaikan sebelum penetapan resmi desa baru.

Tapal batas desa merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan pada saat proses pemekaran desa, karena batas desa ini penting sekali dan

apabila belum selesai ditetapkan maka akan menjadi masalah dikemudian hari dalam administrasi desa tersebut.

Sangat layak diapresiasi, karena begitu pentingnya tapal batas desa sebagai bagian dari administrasi pemerintahan desa, karena apabila tidak selesai akan menjadi permasalahan antara desa baru dengan desa-desa disekitarnya. Namun dari penjelasan tersebut juga telah diketahui masih ada beberapa desa yang belum selesai tapal batasnya setelah pemekaran.

Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 Terutama Pengembangan Desa di BPMPD Kabupaten Paser

Belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser selain disebabkan oleh faktor penghambat namun juga belum maksimalnya faktor pendukung. Sub sub bidang pengembangan desa merupakan bagian daripada bidang Pemerintahan Desa. Yang mana dalam melaksanakan urusannya sub sub bidang pengembangan desa tentu dipengaruhi faktor yang mendukungnya.

Komitmen Instansi Terkait

Jika dilihat dari sisi instansi terkait, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser, komitmen dari instansi ini merupakan faktor yang mendukung implementasi peraturan daerah tersebut. Komitmen tersebut diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan desa dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi serta mengadakan monitoring dan evaluasi langsung ke desa walaupun belum terlaksana secara maksimal karena baru difasilitasi dan dikoordinasikan ketika ada masyarakat desa yang menyampaikan aspirasi mereka dan belum adanya laporan secara tertulis yang disampaikan desa baru sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Sebenarnya ada komitmen yang tinggi dari Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser dalam melaksanakan pengembangan desa walaupun dalam keadaan serba terbatas seperti belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemekaran desa, keterbatasan staff dan fasilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Kesadaran Masyarakat Desa

Masyarakat desa merupakan bagian penting dalam mendukung implementasi peraturan daerah dalam hal ini pengembangan desa yang merupakan bagian dari urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan dalam sub bidang pengembangan desa berkaitan dengan pemerintahan dan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pembentukan desa baru, aspirasi dari masyarakat desa merupakan salah satu syarat dari

terbentuknya desa baru, karena dengan aspirasi mereka lah pemekaran desa baru dapat diwacanakan oleh pemerintah desa.

Dapat dipastikan bahwa kesadaran masyarakat merupakan faktor yang selama ini mendukung visi instansi yang mengedepankan kemandirian desa, tanpa adanya kesadaran masyarakat desa maka sebuah desa tidak dapat dikatakan desa yang mandiri. Maka dengan kesadaran masyarakat desa pula akan mendukung pelaksanaan peraturan daerah yang menjadi tugas dan wewenang mereka.

Dukungan Sumber Dana

Sumber dana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser sebesar untuk Pemerintahan Desa telah menjadi faktor pendukung dalam menyukseskan pelaksanaan wewenang dari pengembangan desa. Karena dalam menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan desa baru melalui pemekaran membutuhkan banyak biaya dikarenakan diperlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah desa induk dan tim pemekaran desa yang mewakili masyarakat desa yang ingin dimekarkan, selain itu pula tentu konsekuensi dengan dibentuknya desa baru maka akan diberikan Anggaran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Paser.

Telah tersirat bahwa ada keseriusan terhadap masa depan pembangunan desa dengan teralokasinya dana untuk pengembangan desa dalam menjalankan fungsinya dan anggaran dana desa yang tidak sedikit jumlahnya untuk menjalankan pembangunan desa baik itu terkait hubungannya dengan Pemerintah Daerah yang salah satunya terkait koordinasi pemekaran desa, penegasan tapal batas desa dan program lainnya yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 Terutama Pengembangan Desa di BPMPD Kabupaten Paser

1. Belum Adanya Pedoman Pelaksanaan dan Teknis Pelaksanaan Urusan Kewenangan

Sub bidang Aparatur dan Pengembangan Desa dalam melaksanakan kewenangannya khususnya pada pengembangan desa saat ini hanya berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2006. Pedoman ini lebih muda tahunnya dari Peraturan Daerah yang menjelaskan tentang urusan pemerintahan Kabupaten Paser, meskipun tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selain itu terkait dengan teknis pelaksanaan lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Paser belum membuat payung hukum yang lebih bisa menguatkan pelaksanaan wewenang tersebut berupa

Peraturan Bupati. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kewenangan sub bidang pengembangan desa seperti yang tertuang dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008.

2. Kekurangan Kualitas dan Kuantitas SDM

Salah satu sumber implementasi kebijakan adalah staf. Staf merupakan aktor penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang kemudian disederhanakan dalam bentuk tugas pokok dan fungsi serta program kerja. Dalam hal ini sub bidang Aparatur dan Pengembangan Desa merupakan salah satu sub bidang yang idealnya harus memiliki staf yang berkualitas dan cukup secara kuantitas. Namun demikian yang terjadi di sub bidang Aparatur dan Pengembangan Desa di BPMPD Kabupaten Paser berbeda kondisinya, “Staf yang menangani Sub Bidang Aparatur dan Pengembangan Desa ini ada 4 orang PNS dan dibantu 5 orang tenaga honor, jumlah ini sangat tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka tangani, idealnya ada 7 orang PNS yang ada di sub bidang tersebut ditambah 6 tenaga honorer, mengingat banyaknya program yang harus dilaksanakan setiap tahunnya

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas merupakan faktor penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Ini menjadi sebuah keharusan, sehingga apabila tidak terpenuhi dapat terjadi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Sub bidang Aparatur dan Pengembangan Desa BPMPD Kabupaten Paser menyadari benar akan hal tersebut. Mereka harus bergantian menggunakan computer dan printer. Fasilitas itu terasa begitu penting ketika banyak program yang harus dilaksanakan, selain fasilitas di ruangan ini, mereka juga kadang harus bergantian memakai mobil dinas untuk kunjungan dinas ke desa-desa.

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan pada uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser terutama dalam sub bidang Pengembangan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser belum berjalan maksimal sebagaimana yang telah diharapkan walaupun sudah terdapat 19 desa baru hasil pemekaran di beberapa kecamatan di Kabupaten Paser. Belum maksimalnya implementasi Peraturan daerah tersebut disebabkan ada beberapa hal yang belum dilaksanakan seperti sosialisasi peraturan daerah, pengkajian secara akademis oleh mitra pendamping uji kelayakan pemekaran, monitoring dan evaluasi desa baru yang belum dilaksanakan

- secara terprogram sehingga apa yang kemudian menjadi indikator keberhasilan pembentukan desa baru dari hasil pemekaran belum dapat diukur oleh Pemerintah daerah.
2. Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 terutama pada sub bidang Pengembangan Desa di badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser, yaitu :
 - a. Faktor-faktor yang mendukung adalah komitmen instansi terkait, kesadaran masyarakat desa, tersedianya sumber dana
 - b. Faktor-faktor yang menghambat adalah belum adanya pedoman teknis berupa Peraturan Bupati dan dari BPMPD Kabupaten Paser, kurangnya jumlah staff pada sub bidang Aparatur dan Pengembangan Desa, kurang tersedianya fasilitas dalam menunjang pelaksanaan program.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dibuatnya Peraturan Bupati yang menjelaskan lebih teknis terhadap Peraturan daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser, agar dapat menjadi petunjuk pelaksanaan dan teknis di setiap bidang khususnya sub bidang pengembangan desa.
2. Dalam rangka menunjang kerja sub bidang Aparatur dan Pengembangan Desa sebaiknya dipisahkan antara sub bidang Aparatur dengan sub bidang Pengembangan Desa karena beban kerja di Pengembangan Desa cukup besar sehingga perlu sub bidang khusus agar pelaksanaan program dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan target keberhasilan.
3. Mengingat kuantitas dan kualitas staff merupakan salah satu yang utama dalam implementasi kebijakan, maka dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai decision maker sekaligus eksekutor perlu menambah jumlah staff pada sub bidang Pengembangan desa agar kemudian beban kerja dapat terlaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan program kerja bidang setiap tahun.
4. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana dalam rangka untuk menunjang kerja sub bidang Pengembangan desa sehingga pekerjaan tidak menumpuk dan dapat diselesaikan sesuai target. Fasilitas ini dapat berupa perlengkapan di kantor dan di lapangan.

Diperlukannya keseriusan sub bidang Pengembanagan Desa dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Desa yang baru dibentuk, begitu pula dengan monitoring dan evaluasi yang harus dilaksanakan secara terukur dan komprehensif serta penyelesaian segera terhadap penetapan tapal batas desa yang belum selesai.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, BinaAksara
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Koryati, Hidayat, dan Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kabupaten Paser
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan atau Perubahan Desa